



**PUTUSAN**

**Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	<b>CHANDER HASS KHERA;</b>
Tempat lahir	India;
Umur / tanggal lahir	31 Tahun/28 Maret 1986;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	India;
Tempat tinggal	Gading Mediterania Apartemen, Kelapa Gading Jakarta-Utara (Sesuai Kartu Izin Tinggal Terbatas Elektronik/KITAS), No. Passport: J1U1PTE97618, Nomor Permit: 2C11JF1334-R;
Agama	Hindu;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan (RUTAN) sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

**KEDUA :**

Diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 18 Permendag RI Nomor 75/M-Dag.PER/10/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag RI Nomor 44/M-G/PER/9/2009 tentang Pengadaan Distribusi Pengawasan Bahan Berbahaya;

**Mahkamah Agung tersebut;**

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019*



**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Utara tanggal 3 Mei 2018 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDER HASS KHERA**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDER HASS KHERA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1) 1 (satu) unit HP merk Samsung type S7 warna gold;
  - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Kelapa Gading Villa an. Chander Hass Khera dengan No.Rek : 4130293862;
  - 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Kantor Cabang Kelapa Gading an. Chander Hass Khera dengan No.Rek : 04599376335-IDR;
  - 4) 18 (delapan belas) peti kayu berisi 108 (seratus delapan) Tabung yang diduga merkuri + 3,8 ton;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 5) 1 (satu) exemplar Akta pendirian perseroan terbatas PT. Savita Khera Indonesia, Notaris ANES CHRISANTI, SH., M.Kn.;
  - 6) 1 (satu) exemplar Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor : 3941/IP/PMA/2016, Nomor Perusahaan : 16587.2016;
  - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-580KT/WPJ.21/KP.0803/2017 tanggal 19 Januari 2017;
  - 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 00107/24.3.0/31.72/1.824.271, tanggal 25 Januari 2017;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) budel Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor : 229/I/IU/PMA/2017, tanggal 2 Maret 2017 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Penanam Modal Asing Kepada Badan Koordinasi Penanam Modal kepada PT. Savita Khera Indonesia;
- 10) 1 (satu) lembar NPWP : 81.003.933.9-048.000 PT. Savita Khera Indonesia;
- 11) 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 57/27.1BU.1/31.72.02.1002/071.562/e/2017 tentang Domisili badan Usaha An. PT. Savita Khera Indonesia tanggal 27 Januari 2017;
- 12) 1 (satu) lembar perma invoice PT. Savita Khera Indonesia, Manchester Shipping LLC, S401, Plotno : S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date : 05 September 2017, Order No : SKI-05-IX-2017, Your Ref : 60 FLASKS, Currency : USD, Pages : 1, Account Rep : CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHARDER HASS KHERA;
- 13) 1 (satu) lembar proforma Invoice PT. Savita Khera Indonesia, Manchester Shipping LLC, S401, Plotno : S30603SOUTH ZONE 5, Jabel Ali Dubai United Arab Emirates, Date : 21 September 2017, Order No : SKI-21-IX-2017, Your Ref : 2 Ton, Currency : USD, Pages : 1, Account Rep : CHANDER HASS yang ditandatangani oleh CHARDER HASS KHERA;
- 14) 1 (satu) lembar Packing List PT. Savita Khera Indonesia, No : SKI-21-IX-2017, tanggal 21 September 2017 yang ditandatangani oleh CHARDER HASS KHERA;
- 15) 1 (satu) bendel dokumen REMITTANCE TRANSACTION ADVICE KOTAK MAHINDRA BANK transaction ID : S45959780 an. MADAN MOHAN GUPTA atau rekening milik Sdr. HIMANSHU PURANEE;
- 16) 1 (satu) bendel dokumen export PT. Savita Khera Indonesia tanggal 7 Februari 2017, dari Semarang tujuan Punjabi India, jumlah 2.070 Kg mercury;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bendel dokumen export PT. Savita Khera Indonesia tanggal 9 Februari 2017, dari Jakarta tujuan Durban Afrika Selatan, jumlah 2.350 Kg mercury;
- 18) 1 (satu) bendel dokumen export PT. Savita Khera Indonesia tanggal 18 April 2017, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand, jumlah 1.035 Kg mercury;
- 19) 1 (satu) bendel dokumen export PT. Savita Khera Indonesia tanggal 16 Mei 2017, dari Jakarta tujuan Laem Punjabi India, jumlah 2.070 Kg mercury;
- 20) 1 (satu) bendel dokumen export PT. Savita Khera Indonesia tanggal 24 Mei 2017, dari Jakarta tujuan Laem Chabang Thailand, Description : Silver Liquid/Mercury, size : 34 Kg/76 Lbs, Flasks color : Grey, Quantiti : 30;
- 21) 1 (satu) bendel dokumen export PT. Savita Khera Indonesia tanggal 23 Juni 2017, dari Semarang tujuan Laem Chabang Thailand, jumlah 1.200 Kg mercury;
- 22) 1 (satu) lembar surat jalan pengiriman 18 (delapan belas) peti kayu dengan nama barang "Timah" 18 pallets;
- 23) 1 (satu) lembar form isian data penyimpanan barang PT. Mandiri Putra Yudha Kontena perihal 18 peti timah tanggal 27-9-2017;
- 24) 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 3520330843, periode Mei 2017 atas nama IKEU KUSMAWATI, alamat Sukatani, Parakansalak RT.003/004 Kp. Cileuleuy Sukabumi 43355 Indoensia;
- 25) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 4130293862 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 a.n. Chander Hass Khera, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG Apartemen Mediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;
- 26) 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening 0459376335 periode Januari 2017 s/d 1 November 2017 a.n. Chander Hass Khera, alamat Kelapa Gading Tower CC 9 BG Apartemen Mediterania Jakarta Utara 14240 Indonesia;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 02/05 15:08:48 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp5.000.000,00 untuk DP Hg;
- 28) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 03/05 20:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama Sarif sebesar Rp16.340.000,00 untuk balance hg 51 Kg;
- 29) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 14/05 15:23:38 ke rekening 2721750371 atas nama S Salim Ali sebesar Rp99.000.000,00 untuk 253 Kg hg payment;
- 30) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 14/05 15:32:05 ke rekening 2721750371 atas nama S Salim Ali sebesar Rp1.000.000,00 untuk 253 kilo pak salim;
- 31) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 02/05 13:41:02 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp20.000.000,00 untuk 20 juta harman ref 002134102361;
- 32) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 02/05 14:27:09 ke rekening 2721750371 atas nama Herman sebesar Rp96.000.000,00 untuk 261.21 kg harman 435;
- 33) 2 (dua) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera mobile banking no.rek tujuan 00000000231862846, Nama rek tujuan Ibu ANA LUSIA tgl. transaksi 17-05-2017, waktu transaksi 14:49:24 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim Chander Hass Khera, No. rek pengirim : 0459376335, Nomonal Rp17.626.350,00;
- 34) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 18/05 20:16:17 ke rekening

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4970124484 atas nama Phang Njuk Sim sebesar Rp50.000.000,00 untuk 540 Hg DP;

- 35) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 19/05 06:55:15 ke rekening 4970124484 atas nama Phang Njuk Sim sebesar Rp100.000.000,00 untuk 540 kilo aaep;
- 36) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera mobile banking No. Nama transaksi tujuan : Ibu RIZA DARMAYANTI tgl. transaksi 27-05-2017, waktu transaksi : 18:27:14 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim Chander Hass Khera, No. rek pengirim : 0459376335, Nomonal Rp20.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera mobile banking No. Nama transaksi tujuan : Ibu RIZA DARMAYANTI tgl. transaksi 27-05-2017, waktu transaksi : 22:05:41 WIB, bank tujuan BNI, nama pengirim Chander Hass Khera, No. rek pengirim : 0459376335, Nomonal Rp5.000.000,00;
- 38) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 29/05 16:41:51 ke rekening 0181299427 atas nama Riza Darmayanti DR sebesar Rp100.000.000,00 untuk mercuri 331.8 kilo;
- 39) 1 (satu) lembar dokumen hasil screenshot dari HP Sdr. Chander Hass Khera M-transfer tanggal 30/05 11:33:15 ke rekening 0181299427 atas nama Riza Darmayanti DR sebesar Rp17.674.000,00 untuk mercuri 331.8 kilo hermawan last payment;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDER HASS KHERA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung mineral bukan dari pemegang Wilayah Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; Pasal 40 Ayat (3); Pasal 43 Ayat (2); Pasal 48; Pasal 67 Ayat (1); Pasal 74 Ayat (1); Pasal 81 Ayat (2); Pasal 103 Ayat (2); Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHANDER HASS KHERA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 39, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
  - Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **CHANDER HASS KHERA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung mineral bukan dari pemegang Wilayah Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau ijin

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; Pasal 40 Ayat (3); Pasal 43 Ayat (2); Pasal 48; Pasal 67 Ayat (1); Pasal 74 Ayat (1); Pasal 81 Ayat (2); Pasal 103 Ayat (2); Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHANDER HASS KHERA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 39, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 92/ Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2018;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Pid.Sus/2018 /PN Jkt.Utr *Juncto* Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Oktober 2018;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019*





**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- a. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2018 yang memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 92/ Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2018 yang menyatakan Terdakwa Chander Hass Khera terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung Mineral Bukan Dari Pemegang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Khusus Atau Ijin Sebagaimana Dalam Pasal 37; Pasal 40 Ayat (3); Pasal 43 Ayat (2); Pasal 48; Pasal 67 Ayat (1); Pasal 74 Ayat (1); Pasal 81 Ayat (2); Pasal 103 Ayat (2); Pasal 104 Ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan, kemudian diperbaiki pidana kepada Terdakwa tersebut oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan hukum yang benar;

- b. Bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah terbukti membeli air raksa atau bahan mineral berbahaya melalui perantara Fahmi Azis kepada Syarif Bin Heszen Aziz, Salim, Herman Setiono, Phang Njuk Sim, Yusep, Hermawan Muntia Follie dari Yoga Fitriana S.PD dengan harga perkilogramnya  $\pm$  Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul  $\pm$  3800 kilogram;
- c. Bahwa air raksa tersebut oleh Terdakwa sedianya akan di ekspor kembali akan tetapi pada saat air raksa tersebut oleh Terdakwa selaku Direktur PT Savitha Khera Indonesia disimpan di gudang milik PT. Mandiri Putra Yudha Kontena ditangkap polisi;
- d. Bahwa penyebab ditangkap polisi karena Terdakwa pada saat menampung atau membeli air raksa tersebut tidak dari seseorang atau lembaga yang telah memiliki ijin usaha pertambangan IUP operasi produksi khusus, demikian juga Terdakwa selaku Direktur PT Savitha Khera Indonesia dalam melakukan pengangkutan dan penjualan air raksa (merkuri) tersebut juga tidak mempunyai ijin usaha penambangan (IUP) Operasi produksi khusus sebagaimana Pasal 105 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;
- e. Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya menjelaskan tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pemidanaan Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan / pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-

LH/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim dalam penambahan / pemberatan pidana terhadap Terdakwa;

- f. Bahwa karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan penambahan / pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa untuk dapat menggambarkan substansi perbuatan Terdakwa sesuai perumusan undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/ PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-LH/2019



- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 29 Agustus 2018 yang **mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 92/Pid.Sus/ 2018/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2018 mengenai **kualifikasi** perbuatan yang dilakukan Terdakwa menjadi **“MENAMPUNG, MEMBELI MINERAL TANPA IJIN YANG SAH”**;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H.M.H.  
Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-

LH/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 September 2020

**Ketua Mahkamah Agung - RI.**

**ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum**

**Nip. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 425 K/Pid.Sus-*

*LH/2019*